



PUTUSAN

NOMOR ---/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ----- Ds. -----, Kec. -----, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ----- Bin ----- pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa -----, Kec. -----, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya ada teman Terdakwa datang ke rumah lalu mengatakan kepada saksi korban ----- Binti ----- "mbak iki notane ndek bengi neng karaoke durung bayar, cewe e kok ditinggal" (mbak ini notanya tadi malam di karaoke belum dibayar,



cewenya kok ditinggal), saksi korban ----- Binti ----- menjawab "aku ga reti, aku yo moh bayar, posisi mas ----- di selep minta disana aja" (saya tidak tau, saya juga tidak mau bayar, posisi mas ----- (Terdakwa) di penggilingan padi, minta di sana saja). Kemudian Terdakwa pulang lalu saksi korban ----- Binti ----- menanyakan kepada Terdakwa "kok pak MAN minta tagihan sama aku, la emange karaokean?" (kenapa Pak Man minta tagihan sama saya, memangnya karaokean?), kemudian Terdakwa menjawab "tidak", saksi korban ----- Binti ----- bertanya "la kok minta e ke aku" (kenapa mintanya ke saya), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban ----- Binti ----- untuk percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi korban ----- Binti ----- bertanya kembali kepada Terdakwa, "tadi bener apa engga" Terdakwa berkata "engga bener", lalu saksi korban ----- Binti ----- mengatakan "aku liat Hpmu" Terdakwa tidak memperbolehkan lalu saksi korban ----- Binti ----- berusaha mengambil Hp Terdakwa sampai akhirnya saksi korban ----- Binti ----- berhasil mengambil handphone milik Terdakwa, kemudian saksi korban ----- Binti ----- lihat isinya, setelah itu handphone Terdakwa saksi korban ----- Binti ----- lempar ke kasur, kemudian Terdakwa mengatakan "wis puas liat HP ku" (sudah puas lihat handphone saya), kemudian saksi korban ----- Binti ----- mengecek nomor yang disimpan Terdakwa di *Get Contact* dengan nama kontak "Yellow LC Freeland", lalu saksi korban ----- Binti ----- menunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa masih mengelak sampai mereka berdua cekcok adu mulut hingga Terdakwa emosi kemudian melakukan kekerasan kepada saksi korban ----- Binti ----- dengan cara memukul saksi korban ----- Binti ----- menggunakan tangan ke arah wajah saksi korban ----- Binti ----- dan mengenai pipi Saksi Korban, yang kemudian membentur interior rumah, lalu anak saksi korban ----- Binti ----- dan Terdakwa yang bernama ----- bangun tidur



kemudian menghampiri saksi korban ----- Binti ----- lalu memohon kepada Terdakwa untuk berhenti. Sdri. ----- selaku ART saksi korban ----- Binti -----, diminta untuk datang ke rumah kemudian Sdri. ----- datang ke rumah Terdakwa lalu menuntun saksi korban ----- Binti ----- keluar kamar sambil mengatakan "mbak tak tambake" (mbak saya obati), lalu dijawab Terdakwa "rausah, tak ajak e ke rumah sakit wae" (tidak usah, saya ajak ke rumah sakit saja), kemudian saksi korban ----- Binti ----- diantar berobat ke rumah sakit RSI Sultan Agung Semarang dan setelah berobat saksi korban ----- Binti ----- istirahat di rumah namun di hari berikutnya saksi korban ----- Binti ----- masih mengalami pusing di kepala, hingga akhirnya saksi korban ----- Binti ----- memutuskan untuk berobat lagi di RS Tlogorejo Semarang dengan diantar ibu saksi korban ----- Binti -----.

Selanjutnya saksi korban ----- Binti ----- setelah berobat istirahat di rumah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----/005/II/2017, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama ----- Bin ----- dengan seorang wanita bernama ----- S.K.G Binti ----- dengan wali nikah -----;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: ----/RM/RSI-SA/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung Semarang, didapat kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan, maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kanan dan perdarahan pada bilik depan mata kanan. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat resume rawat jalan dari RSI Sultan Agung Semarang tertanggal 26 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: -----/JM.050/DIR-PM/K/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RS. TELOGOREJO, didapat kesimpulan dari berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan dokter, ditemukan tanda kekerasan tumpul, keadaan umum: kesadaran sadar penuh, tanda vital dalam batas normal. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatannya. Yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat ringkasan medis (*medical summary*) dari RS. TELOGOREJO tertanggal 7 Juli 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor -----/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor -----/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor -----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Reg. Perkara: PDM- ----/M.3.31/Eku.2/4/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- Bin ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ----- Bin -----, dengan pidana denda sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih;
  - 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- Bin ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih, dan 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor -----/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa

*Halaman 5 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 Juli 2024, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2024. Bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam putusan perkara *a quo* terdapat ketidaktepatan dalam suatu vonis, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap bentuk pidana berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan terdakwa AMIN ----- Bin ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ----- Bin -----, dengan pidana denda sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga

Halaman 6 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi kekerasan fisik oleh Terdakwa terhadap saksi Melli Dwi Astritia (korban/istri Terdakwa sendiri) yang sebelumnya didahului adanya perselisihan/percekcokan, yang mengakibatkan saksi Melli Dwi Astritia mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada kelopak mata kanan dan perdarahan pada bilik depan mata kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor ----/RM/RSI-SA/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung Semarang, dan sebelumnya sudah terdapat resume rawat jalan dari RSI Sultan Agung Semarang tertanggal 26 November 2021, akan tetapi setelah terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa mengantarkan/membawa saksi ----- (korban) ke rumah sakit untuk mengobati keadaan luka yang diderita oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya rasa bersalah dan tanggung jawab dari Terdakwa terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak yang saat ini berada dalam pengasuhan korban, sehingga dengan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terhadap Korban yang terbukti bersalah, namun Terdakwa juga masih ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan untuk menafkahi anak-anaknya, dan atas dasar pertimbangan tersebut, supaya Terdakwa tetap bisa bekerja untuk menafkahi anak-

Halaman 7 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, sehingga memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor ----/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami: Hari Murti, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Utomo, S.H., dan Bambang Haruji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

*Halaman 8 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bambang Utomo, S.H.

Hari Murti, S.H., M.H.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan Nomor ----/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)